



INSTITUT AGAMA ISLAM
AL-FATIMAH
BOJONEGORO



ORGANISASI & TATA KERJA

Disusun Oleh

TIM Penyusun



0813-3338-8939



iaialfatimahbojonegoro@gmail.com



www.iai-alfatihmah.ac.id



Jl. Basuki Rahmat Gg. Aspol No. 99 Sukorejo, Bojonegoro



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan berupa nikmat Iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan ke haribaan insan mulia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatNya. Berkat rahmat serta maunah dari Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, pemikiran, dan inspirasi kepada tim penyusun, sehingga dapat menyelesaikan Dokumen Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro ini sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Penyusunan Ortaker ini dimaksudkan untuk menjadi dasar hukum di dalam pengelolaan dan pengembangan Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro bagi Rektor dan seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro. Ortaker ini tentunya harus ditindaklanjuti dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) dari masing-masing lembaga, unit dan biro mulai dari tingkat Institut hingga ke tingkat program studi.

Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sivitas akademika, terutama kepada tim penyusun Ortaker Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro yang telah bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas sehingga dapat menyelesaikan dokume ini dengan baik.



Rektor

ABDUL KHAMID, M.Pd.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
Bab II Organisasi	3
1. Organ Pengelola	3
a. Rektor	4
b. Fakultas	4
c. Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan	7
d. Lembaga	9
e. Unit Pelaksana Teknis	12
2. Organ Pertimbangan	13
a. Senat	13
b. Dewan Penyantun	14
3. Organ Pengawasan	14
a. Satuan Pengawas Internal	14
Bab III Kelompok Jabatan Fungsional	14
Bab IV Tata Kerja	15
Bab V Ketentuan Lain-lain	15
Bab VI Ketentuan Penutup	16



KEPUTUSAN YAYASAN AL-FATIMAH SUKOREJO BOJONEGORO

NOMOR: 0003.01/A/SK.YASB/I/2023

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN AL-FATIMAH SUKOREJO BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1330 Tahun 2022 tentang Izin Pendirian Institut Agama Islam Al-Fatihah Bojonegoro, perlu penataan mengenai organisasi dan tata kerja;
- b. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut Agama Islam Al-Fatihah Bojonegoro, perlu menyusun peraturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Al-Fatihah Bojonegoro
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1330 Tahun 2022 tentang Izin Pendirian Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.
11. Statuta Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN AL-FATIMAH SUKOREJO BOJONEGORO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro yang selanjutnya disebut Institut adalah perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Yayasan.

(2) Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro dan secara fungsional dibina oleh Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah IV Surabaya.

Pasal 2

Institut mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dalam rumpun ilmu agama dan rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Institut menjalankan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi;
- c. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- d. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
- e. Pengawasan internal;
- f. Pelaksanaan administrasi; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi Institut terdiri dari organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan.

Bagian Kesatu Organ Pengelola

Pasal 5

Organ pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Rektor;
- b. Fakultas;
- c. Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan;
- d. Lembaga; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Paragraf 1

Rektor

Pasal 6

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan;
 - b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan
 - c. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Paragraf 2

Fakultas

Pasal 8

- (1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik pada Institut.
- (2) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dekan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 9

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi;
- b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- e. Pelaksanaan administrasi; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

Fakultas pada Institut terdiri atas:

- a. Tarbiyah;
- b. Ekonomi dan Bisnis Islam; dan
- c. Dakwah.

Pasal 12

Organisasi Fakultas terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. Ketua Program Studi;
- d. Sekretaris Program Studi;
- e. Laboratorium; dan
- f. Bagian Tata Usaha.

Pasal 13

Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 sesuai dengan kebijakan Rektor.

Pasal 14

Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam menyelenggarakan program pendidikan berdasarkan kebijakan Dekan.

Pasal 15

Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Dekan.

Pasal 16

Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggaraan program studi, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 17

Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan unsur penunjang pelaksanaan pendidikan pada Fakultas, dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 18

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan unsur pelaksana administrasi pada Fakultas, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 19

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Fakultas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Fakultas.

Pasal 21

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.

Pasal 22

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, data dan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi akademik, kerjasama, kemahasiswaan, dan alumni.

Paragraf 3

Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan

Pasal 23

Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur pelaksana administrasi pada Institut, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 24

Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, administrasi umum, keuangan, organisasi, kepegawaian, hukum, administrasi akademik, kelembagaan, kemahasiswaan, kerjasama, dan pemberdayaan alumni.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. Pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- c. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, kerjasama, dan pemberdayaan alumni;

- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan publikasi, serta kerumahtanggaan; dan
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan Institut.

Pasal 26

Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Bagian Administrasi Umum dan Kepagawaian;
- c. Bagian Akademik dan Kelembagaan;
- d. Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Pasal 27

Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi program, dan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, perjanjian kinerja, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan evaluasi program dan anggaran;
- c. Pelaksanaan anggaran, verifikasi, dan perbendaharaan;
- d. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 29

Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik Yayasan, hubungan masyarakat, dokumentasi, publikasi, penataan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, penyusunan peraturan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;

- b. Pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengadaan dan pemeliharaan barang milik yayasan;
- c. Pelaksanaan hubungan masyarakat, dokumentasi, dan publikasi;
- d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, dan urusan kepegawaian; dan
- e. Penyusunan peraturan.

Pasal 31

Bagian Akademik dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik dan kelembagaan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Akademik dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi akademik; dan
- b. Pelaksanaan administrasi kelembagaan.

Pasal 33

Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d mempunyai tugas melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan kerjasama.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni; dan
- b. Pelaksanaan kerjasama.

Paragraf 5

Lembaga

Pasal 35

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan unsur pelaksana akademik, dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 36

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi Institut di bidang penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan mutu.

Pasal 37

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- b. Lembaga Penjaminan Mutu.

Pasal 38

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yang selanjutnya disebut LPPM mempunyai tugas melaksanakan, mengordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pemantauan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pelaporan dan evaluasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan administrasi lembaga.

Pasal 40

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat; dan
- d. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 41

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas memimpin lembaga dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 42

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi, evaluasi, dan laporan sesuai dengan kebijakan Ketua.

Pasal 43

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen atau tenaga fungsional lainnya sebagai Kepala.
- (3) Pembentukan dan penutupan pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 44

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c terdiri dari Pusat:
 - a. Penelitian; dan
 - b. Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pusat Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penelitian.
- (3) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 45

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d mempunyai tugas melakukan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 46

Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b yang selanjutnya disingkat LPM mempunyai tugas mengordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Lembaga Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;

- b. Pengembangan mutu akademik;
- c. Pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan
- d. Pelaksanaan administrasi lembaga.

Pasal 48

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Biro;
- d. Bagian: dan
- e. Unit Penjaminan Mutu.

Pasal 49

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, mempunyai tugas memimpin lembaga dan mengelola sistem penjaminan mutu internal Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 50

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua.

Pasal 51

(1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c terdiri dari:

- a. Biro Sistem Penjaminan Mutu Internal; dan
 - b. Biro Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
- (2) Biro Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dalam pelaksanaan audit mutu internal.
- (3) Biro Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas dalam pelaksanaan akreditasi.
- (4) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) masing-masing dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga.

Pasal 52

(1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi dan Dokumentasi;
- b. Bagian Pengembangan Standar; dan
- c. Bagian Audit dan Monev.

- (2) Bagian Administrasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dalam bidang administrasi dan dokumentasi.
- (3) Bagian Pengembangan Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dalam bidang pengembangan standar sistem penjaminan mutu internal (SPMI).
- (4) Bagian Audit dan Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dalam bidang pelaksanaan audit dan monev.
- (5) Bagian sebagaimana sebagaimana yang dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) masing-masing dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga.

Pasal 53

Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e mempunyai tugas memimpin fakultas dalam mengelola sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan kebijakan Ketua.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 54

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan pada Institut.

Pasal 55

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri atas unit:

- a. Perpustakaan;
- b. Pangkalan Data dan Teknologi Informasi; dan
- c. Laboratorium dan Pusat Bahasa.

Pasal 56

- (1) Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan kepastakaan, kerjasama, evaluasi, dan penyusunan laporan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan.

Pasal 57

- (1) Pangkalan Data dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem pangkalan data dan teknologi informasi pada Institut.
- (2) Pangkalan Data dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.

Pasal 58

- (1) Laboratorium dan Pusat Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa.
- (2) Unit Laboratorium dan Pusat Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan.

Bagian Kedua Organ Pertimbangan

Pasal 59

Organ Pertimbangan Institut terdiri atas:

- a. Senat; dan
- b. Dewan Penyantun.

Pasal 60

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a merupakan organ Institut yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 61

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b merupakan organ institut yang menjalankan fungsi memberikan saran dan pertimbangan nonakademik kepada Rektor.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan Penyantun diatur dalam Statuta Institut.

Bagian Ketiga
Organ Pengawasan

Pasal 63

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan organ pengawasan pada Institut.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pengawasan bidang nonakademik.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dalam Statuta Institut.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 64

Kelompok jabatan fungsional pada Institut mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas dosen, peneliti, pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional sebagai koordinator yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 66

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Institut dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronasi, baik pada masing-masing satuan organisasi pada Institut maupun dengan instansi di luar Institut sesuai dengan tugas masing-masing;

- b. Mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing;
 - d. Menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
 - e. Bertanggungjawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. Menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi pada Institut;
 - g. Menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan pada Institut; dan
 - h. Menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan pejabat dan tata kerja pada Institut diatur dalam Statuta Institut.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas jabatan struktural atau jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 69

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro, ditetapkan oleh Ketua Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Yayasan Al-Fatimah Sukorejo ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Ditetapkan di : **Bojonegoro**

Tanggal : **05 Januari 2023**

Ketua Yayasan Al-Fatimah Sukorejo Bojonegoro



Dr. KH. TAMAM SYAIFUDDIN, M.Si.